

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemandirian desa merupakan kondisi sebuah desa maju yang memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak semata tergantung dengan bantuan dari pemerintah dan walaupun desa menerima bantuan pemerintah, sifatnya hanya sebagai stimulant atau perangsang, Wardoyo (2015)¹. Pendapat tersebut juga dikuatkan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI Nomor 2 tahun 2016, yang menyatakan bahwa desa mandiri adalah desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.

Dalam mewujudkan kemandirian desa, maka perlu dirumuskan program-program pembangunan desa. Selanjutnya untuk merumuskan dan merealisasikan semua program pembangunan tersebut, perlu adanya pola relasi koordinatif antar Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pola relasi antara kepala desa dengan BPD adalah sejajar atau mitra sebagaimana diatur dalam pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.²

¹Wardoyo, Hasto. 2015. Penguatan Pengelolaan Keuangan Desa dan Optimalisasi Peran BUMDes.

²Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Relasi Kepala Desa dengan BPD sebagaimana dijelaskan dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, BPD mempunyai fungsi: Membahas dan menyetujui rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa; Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Sedangkan Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya, mempunyai wewenang: Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD; Mengajukan rancangan peraturan desa; Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.

Dengan memperhatikan fungsi BPD dan wewenang Kepala Desa di atas, maka seharusnya hubungan antara Kepala Desa dengan BPD bersifat kemitraan dan didasarkan pada prinsip *check and balances*. Tetapi dalam prakteknya di Desa Faturika terjadinya hubungan yang tidak harmonis antara BPD dengan Kepala Desa. Hal ini, terlihat dalam proses penyusunan dan realisasi program-program pembangunan, dimana BPD kurang berpartisipasi aktif dalam menyampaikan aspirasi masyarakat. Selain itu, dalam penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa (APBD). BPD kurang kontrol dengan Kepala Desa sehingga diduga adanya perencanaan pembangunan sepihak yang tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya. Sehingga dampaknya pembangunan dan pemberdayaan dalam mewujudkan kemandirian desa tidak mudah diwujudkan karena sebagian besar masyarakat di Desa Faturika masih berada dalam garis kemiskinan faktor penyebab

kemiskinan yaitu Budaya adat yang masih kuat karena belum ada peraturan desa yang mengatur tentang kebudayaan, pembangunan dan pemberdayaan yang tidak adil dan merata dan Faktor malas sehingga mempengaruhi tingkat kemiskinan.

Hubungan kerja BPD dan Kepala Desa di Desa Faturika dalam proses-proses tersebut, menunjukkan adanya ketergantungan yang begitu besar dari BPD kepada Kepala Desa (Dominasi Kepala Desa), sehingga seringkali kondisi demikian menimbulkan ketidaksinkronan antara BPD dengan Kepala Desa.

Berdasarkan permasalahan di atas terdapat beberapa faktor yang diduga menyebabkan BPD dan Kepala Desa di Desa Faturika sering terjebak dalam perbedaan dan pertentangan yang mengarah kepada terjadinya konflik, diantaranya adalah adanya sikap dan perilaku Kepala Desa yang masih sangat dominasi, terbatasnya kualitas sumber daya manusia, lemahnya komunikasi dan koordinasi, rendahnya partisipasi masyarakat, sehingga mengakibatkan tidak terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat di Desa Faturika.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Relasi Kuasa Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Mewujudkan Kemandirian Desa (Studi pada Desa Faturika Kecamatan Rai Manuk Kabupaten Belu)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian adalah: Bagaimana Relasi Kuasa Kepala Desa Dengan Badan

Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Mewujudkan Kemandirian Desa di Desa Faturika ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk: Mendeskripsikan Relasi Kuasa Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Mewujudkan Kemandirian Desa di Desa Faturika.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian adalah:

1. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar serjana Ilmu Pemerintahan.
2. Sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang berminat melakukan penelitian yang sama.
3. Sebagai bahan evaluasi kinerja dan referensi yang baik bagi kepala Desa, dan BPD di Desa Faturika untuk mewujudkan kemandirian desa di Desa Faturika

